

**MODEL PENGELOLAAN SUMBERDAYA WILAYAH PESISIR  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA BERBASIS MASYARAKAT DAN  
BERKELANJUTAN**

**Basri\***  
[basriubt@gmail.com](mailto:basriubt@gmail.com)

**Abstrak**

Hal yang sangat penting dalam pengelolaan wilayah laut pesisir yang berkelanjutan adalah pelibatan masyarakat lokal mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bahwa pengelolaan wilayah laut pesisir di Kalimantan Utara berbasis masyarakat dan berkelanjutan merupakan model pengelolaan wilayah pesisir yang paling ideal. Tipe Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan manfaat pengelolaan wilayah laut pesisir Kalimantan Utara yang berbasis masyarakat dan berkelanjutan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir kerana didasarkan pada potensi dan karakteristik wilayah laut pesisir. Dengan demikian pengelolaan wilayah laut pesisir Kalimantan Utara yang berbasis masyarakat dan berkelanjutan merupakan model pengelolaan wilayah pesisir yang berpihak kepada masyarakat pesisir.  
Kata Kunci; *Wilayah pesisir, Berbasis masyarakat adat, berkelanjutan*

**Abstract**

*What is very important in the sustainable management of coastal marine areas is the involvement of local communities from planning to implementation. This study aims to explain that community-based and sustainable management of coastal marine areas in North Kalimantan is the most ideal coastal management model. This type of research is the normative legal research method with qualitative analysis. The results showed the benefits of community-based and sustainable management of the coastal marine area of North Kalimantan in improving the welfare of coastal communities because it is based on the potential and characteristics of the coastal marine area. Thus, community-based and sustainable management of the coastal marine area of North Kalimantan is a model of coastal area management that favors coastal communities.*

*Keywords; Coastal areas, Indigenous based, sustainable*

**I. PENDAHULUAN**

Undang-Undang tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mendefinisikan wilayah pesisir sebagai wilayah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut (UU No 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah

Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil. Indonesia sebagai wilayah kepulauan terbesar di dunia memiliki berbagai potensi, yang di antaranya tidak terbatas pada potensi sumber daya hayati, potensi sumber daya mineral dan energi, potensi industri dan jasa maritim, potensi transportasi laut dan jasa lingkungan, serta potensi kulturalnya, namun pengelolaan yang dilakukan pemerintah saat ini masih dirasa belum optimal. Disamping itu juga kaya akan sumber daya daerah pesisir yang dapat diperbaharui (*renewable resource*) terdiri atas hutan mangrove, terumbu karang, padang lamun dan rumput laut, sumber daya perikanan laut serta bahan-bahan bioaktif.

Paradigma dan praktek pembangunan yang diterapkan selama ini adalah belum sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Dan tentunya merupakan suatu hal yang memprihatinkan sehingga berimplikasi pada kecenderungan kerusakan lingkungan pesisir dan lautan. Pengelolaan wilayah pesisir cenderung lebih didominasi oleh kepentingan ekonomi pusat daripada kepentingan ekonomi masyarakat setempat (pesisir). Seharusnya lebih bersifat partisipatif, transparan, dapat dipertanggung-jawabkan (*accountable*), efektif dan efisien, pemerataan serta mendukung supremasi hukum. Perlu dirumuskan suatu pengelolaan (*strategic plan*), mengintegrasikan setiap kepentingan dalam keseimbangan (*proporsionality*) antar dimensi ekologis, dimensi sosial, antar sektoral, disiplin ilmu dan segenap pelaku pembangunan (*stakeholders*) dalam rangka mencapai tujuan-tujuan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir secara terpadu dan berkelanjutan.

Kondisi geografis Kalimantan Utara (Kaltara) yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia, baik darat maupun perairan, merupakan potensi besar bagi provinsi termuda di Indonesia ini. Terutama potensi perikanan dan kelautan. Dengan luas perairan mencapai 731,642 hektare, sebanyak 188 pulau kecil dan panjang garis pantai sejauh 3.519 kilometer (Km), merupakan peluang besar bagi pembangunan perikanan dan kelautan di Kalimantan Utara

Pengelolaan di wilayah pesisir di Kalimantan Utara memang tidak bisa dilepaskan dari kondisi riil masyarakat pesisir itu sendiri. Sehingga strategi yang

diperlukan dalam pengelolaan wilayah pesisir Kalimantan Utara adalah pengelolaan berbasis masyarakat. Pengelolaan wilayah pesisir yang berbasis masyarakat memiliki perbedaan pada masing masing wilayah.. Hal ini dipengaruhi oleh potensi, karakteristik dan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat setempat. Dengan demikian pengelolaan wilayah pesisir Kalimantan Utara yang dilakukan berbasis masyarakat tentunya berujung pada tercapainya kesejahteraan masyarakat pesisir, terutama mengurangi angka kemiskinan pada masyarakat pesisir. Di sisi lain, pemerintah Provinsi Kalimantan Utara wajib memberikan perlindungan dan pemenuhan atas kesejahteraan masyarakat pesisir khususnya penanggulangan kemiskinan. Namun secara realita, kehidupan masyarakat pesisir Kalimantan Utara masih hidup dalam kemiskinan.

Bertitik tolak dari uraian di atas, maka penulis memandang perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang “Model pengelolaan wilayah pesisir Kalimantan Utara berbasis masyarakat?”.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disusun beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut

1. Bagaimana urgensi dan manfaat pengelolaan wilayah pesisir Kalimantan Utara yang berbasis masyarakat.?
2. Bagaimana model pengelolaan potensi sumberdaya wilayah pesisir Kalimantan Utara yang berbasis Masyarakat dan berkelanjutan?.

## **II. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis-normatif*, yaitu dengan melakukan inventarisasi hukum positif yang terkait dengan kebijakan pengelolaan sumber daya wilayah pesisir di Kalimantan Utara Kalimantan, baik dalam bentuk produk hukum pusat maupun produk hukum daerah.

Penelitian ini merupakan penelitian secara *deskriptif-analitis* dengan jalan menggambarkan secara rinci, sistematik, dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan pengelolaan sumber daya wilayah pesisir di Kalimantan Utara .

Kemudian, dilakukan analisis terhadap aspek hukum yang berkaitan dengan pengelolaan yang berbasis masyarakat dan berkelanjutan, ..

Sumber data yang dibutuhkan meliputi data primer, yaitu pandangan, sikap, atau persepsi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mengenai langkah-langkah strategis sebagai kebijakan dalam upaya pengelolaan sumber daya wilayah pesisir yang berbasis masyarakat dan berkelanjutan. Di samping itu, juga menggunakan data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, Sumber data dalam penelitian ini adalah Pemerintah Provinsi, Kalimantan Utara.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Urgensi Dan Manfaat Pengelolaan Wilayah Laut Pesisir Kalimantan Utara Yang Berbasis Masyarakat.**

Sesuai dengan asas desentralisasi maka Pemerintah Pusat telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengelola Sumber Daya Alam (SDA) dan lingkungan di daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki secara lebih efektif, efisien dan partisipatif. Hal ini sesuai dengan Pasal 18A UUD NRI 1945 merupakan landasan hukum bagi pembentukan pemerintahan daerah dan penyelenggaraan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah. Kewenangan yang dimiliki oleh daerah dalam penentuannya yaitu, berlaku teori residu.<sup>1</sup>

Terkait dengan Indonesia sebagai poros maritim dunia yang baru saja dicanangkan Presiden Jokowi, penggalan potensi sumber daya laut pesisir dibutuhkan kolaborasi peranan dari pemerintahan Pusat dan pemerintah daerah. Untuk meningkatkan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan serta untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan, maka diperlukan kolaborasi anatar pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing . Hal ini sebagai perwujudan dari system negara keastuan yang dianut . Dalam Negara kesatuan pada hakikatnya hanya satu pemerintahan yang berdaulat yaitu pemerintah pusat. Kedaulatan pemerintahan

---

<sup>1</sup> Dewa Gede Atmadja, *Aspek Hukum Dan Birokrasi Penyelenggaraan Pemerintahan* Surabaya: Setara, 2012, h. 103

tersebut tetap dilaksanakan dengan asas desentralisasi, yakni daerah diberikan hak, wewenang, serta kewajiban untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat yang ada di daerah.

Pemerintah pusat berperan untuk menjaga pertahanan dan keamanan wilayah laut. Sedangkan pengelolaan zona laut pesisir, dalam bidang pengangkutan, pelayaran, dermaga, sumber daya air, dan perikanan, dapat dikelola oleh Pemerintah Daerah. Sebagai mana yang terdapat dalam Pasal 27 ayat 2 UU No. 23 Tahun 2014. Kewenangan Daerah Provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut meliputi eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi.

Dalam pengelolaan sumber daya laut pesisir masih terdapat berbagai persoalan yang menjadi dinamika dalam pelaksanaan pemerintahan. Persoalan sumber daya laut pesisir menjadi sangat penting ketika dikaitkan dengan implementasi otonomi daerah. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya laut pesisir oleh Pemerintah Daerah akan memberikan kontribusi bagi keuangan daerah. . Persoalan kordinasi pada level pemerintah dalam pengelolaan sumber daya laut pesisir menjadi fakta empirik bagi pemerintah dalam mewujudkan pembangunan lingkungan yang berkelanjutan. Peran pemerintah provinsi yang selama ini diharapkan menjadi sentral dalam pengelolaan sumber daya laut pesisir di daerah, belum mampu diwujudkan sesuai dengan harapan. Sebagai upaya pelibatan stakeholders melalui kerjasama antara pemerintah dengan pemangku kepentingan di daerah belum terwujud sebagaimana yang diamanahkan dalam UUD NRI Tahun 1945

Asas Tugas pembantuan, asas dekonsentrasi dan asas desentralisasi merupakan asas- asas yang diterapkan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Pemerintah Daerah diberikan kewenangan oleh Pasal 27 ayat (2) UU Pemda untuk mengelola SDA di laut meliputi eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi, pengaturan administratif, pengaturan tata ruang, ikut serta dalam memelihara keamanan di laut; dan, ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara. Kewenangan

pemerintah daerah mengelola sumber daya laut diperkuat Pasal 14 ayat (7), Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) UU Pemda. UU Pemda juga mengatur Indonesia sebagai daerah yang bercirikan kepu lauan dalam Pasal 28 dan Pasal 29.

Dalam konteks perlindungan dan pengelolaan wilayah pesisir, kewenangan pemerintah sangat penting, sebagai perwujudan dari hak menguasai negara. Disamping itu, sebagai negara kesatuan maka kewenangan juga didelegasikan ke Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dengan demikian ada pembagian kewenangan pengelolaan wilayah pesisir. Di dalam perlindungan dan pengelolaan wilayah pesisir, peran Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota sangat besar, sehingga diperlukan produk hukum daerah yang mengatur perlindungan dan pengelolaan wilayah pesisir. Untuk mendukung semangat otonomi daerah dengan memanfaatkan potensi yang ada di daerah masing-masing, maka diperlukan produk hukum daerah. Namun demikian dalam pembentukan produk hukum daerah tidak terlepas dari dasar-dasar yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang pada prinsipnya menunjukkan:

1. Pembuat Peraturan Perundang-undangan memiliki kewenangan
2. Kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur;
3. Pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai dengan mekanisme;
4. Peraturan perundang-undangan yang dibuat tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 maka kewenangan pengelolaan wilayah pesisir dilimpahkan kepada Pemerintah Provinsi. Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi dalam SDA berada pada Provinsi secara nyata bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk dan menangani urusan pemerintahan di Provinsi dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan

kekhasan daerah. Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi berbasis Provinsi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional. Khusus berkaitan dengan kewenangan pengelolaan wilayah laut, UU No. 23 Tahun 2014 berbasis Provinsi :

- (1) Kabupaten/Kota tidak lagi memiliki wilayah laut diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut.
- (2) Kabupaten/Kota mendapatkan bagi hasil atas pengelolaan sumber daya alam di bawah dasar dan/atau didasar laut sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- (3) Kabupaten/Kota tidak lagi mempunyai kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut meliputi:
  - a. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut;
  - b. pengaturan administrasi;
  - c. pengaturan tata ruang;
  - d. penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang melimpahkan kewenangannya oleh pemerintah;
  - e. ikut serta dalam pemeliharaan keamanan; dan
  - f. ikut serta dalam pertahanan kedaulatan Negara.
- (4) Kabupaten/Kota tidak mempunyai kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut dan Provinsi mempunyai kewenangan 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan untuk Provinsi dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan Provinsi untuk Kabupaten Kota

Dengan demikian Pemerintah Daerah Provinsi mempunyai peranan yang sangat penting dalam pemanfaatan semua potensi yang ada demi mengisi pembangunan nasional pada umumnya dan khususnya pembangunan daerah ke arah kesejahteraan rakyat terhadap berbagai potensi sumber daya kelautan yang dimilikinya. Terutama bagi masyarakat (adat) yang mendiami wilayah pesisir.

Pengaturan peran masyarakat pesisir dalam pengelolaan wilayah pesisir diatur mulai dari UUD NRI Tahun 1945, tataran UU, PP, Permen dan Perda, namun dalam tataran implementasi tatacara peran serta masyarakat pesisir dalam penyelenggaraan wilayah pesisir masih ada ketidakjelasan. Sebagai dasar yang memberikan kepastian hukum bagi peran serta masyarakat pesisir dalam

penyelenggaraan wilayah pesisir, maka sangat dibutuhkan Perda pada tingkat Provinsi yang mengatur secara jelas tatacara keterlibatan masyarakat pesisir dalam konteks penyelenggaraan wilayah pesisir.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil bahwa:

- (1) Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil antarsektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.

Pengelolaan suatu wilayah pesisir disesuaikan pada karakteristik wilayah dari pesisir itu sendiri. Strategi dan kebijakan dalam pengelolaan wilayah pesisir tergantung pada karakteristik pantai, sumberdaya, dan kebutuhan pemanfaatannya. Dalam proses perencanaan suatu wilayah pesisir, dimungkinkan diarahkan pada pemeliharaan untuk generasi yang akan datang (pembangunan berkelanjutan). Sebuah proses pengelolaan kawasan pesisir yang ideal meliputi perencanaan, implementasi dan evaluasi, harus melibatkan minimal tiga unsur yaitu ilmuwan, pemerintah, dan masyarakat. Hanya ilmuwan yang memahami proses alam lingkungan pesisir dan perubahan ekologi, Pemerintah menjadikan pemahaman ilmuwan sebagai basis untuk melaksanakan program pembangunan dimana masyarakat pesisir diposisikan sebagai pelaku dan peningkatan sosial ekonomi kawasan<sup>2</sup>

Pengalaman menunjukkan bahwa konsep pembangunan wilayah laut dan pesisir yang bersifat masif dan seragam tidak membawa dampak positif bagi masyarakat pesisir. Dalam konsep tersebut desain pembangunan dibuat pada umumnya didasarkan pada aspirasi kelompok dominan (*mainstream*) dalam

---

<sup>2</sup> Zulkifli Aspan , et.al, *Perizinan Pengelolaan Wilayah Pesisir sebagai Kewenangan yang Diderivasi dari Hak Menguasai Negara*, Jurnal. Al-Azhar Islamic Law Review, Vol. 1 No. 1, Januari 2019, h.13



kekuasaan, modal, dan akses terhadap birokrasi. Kelompok-kelompok inilah yang sangat berpengaruh dalam menentukan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir. Akibatnya masyarakat pesisir tidak diuntungkan dari konsep pengelolaan tersebut, bahkan justru termajinalkan. Masyarakat yang berada di kawasan pesisir dan laut, seringkali tidak terwakili aspirasinya dalam proses pembangunan atau mendapatkan keuntungan dari proses itu. Misalnya wilayah pesisir dijadikan Kawasan wisata yang pengelolaannya diberikan kepada investor, akibatnya kepentingan masyarakat pesisir tidak terakomodir. Bahkan lebih ironis lagi jika masyarakat pesisir terusir dari wilayahnya karena dibebaskan untuk kepentingan pariwisata. Mestinya masyarakat pesisir berhak mendapatkan perlindungan atas diri dan budayanya serta menolak setiap perubahan yang berdampak negatif bagi kehidupannya. Prinsip penentuan nasib sendiri ini (*self determination*) telah diterima luas dalam hukum internasional, namun dalam pelaksanaannya di Indonesia masih jauh dari harapan.

Pemicu terjadinya degradasi sumberdaya pesisir penyebabnya adalah kurang dihargainya hak-hak masyarakat pesisir, ketidakjelasan sistem pengelolaan sumberdaya pesisir dan ketidakjelasan penguasaan terhadap sumberdaya pesisir. Penyebab lain menurunnya kualitas sumberdaya pesisir adalah akibat laju pertumbuhan penduduk yang pesat di wilayah tersebut yang dibarengi dengan tingkat pembangunan ekonomi. Semua penyebab di atas berimplikasi kepada timbulnya berbagai konflik di wilayah pesisir, Ada konflik kewenangan, konflik kepentingan, pembangunan antar sektor dan keserasian antar perundang-undangan bagi pemanfaatan sumberdaya pesisir. Untuk mengatasi persoalan tersebut, dibutuhkan sebuah produk hukum wilayah pesisir dalam bentuk Perda (Perda Pesisir)

### **Model Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Kalimantan Utara Yang Berbasis Masyarakat Dan Berkelanjutan**

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil menjelaskan bahwa wilayah pesisir merupakan

daerah peralihan antara ekosistem darat dan ekosistem laut yang kental dipengaruhi oleh adanya perubahan iklim di darat maupun di laut. Wilayah pesisir merupakan tempat yang sering digunakan untuk melakukan kegiatan oleh masyarakat terutama masyarakat pesisir, baik itu kegiatan yang berhubungan dengan religius, sosial kemasyarakatan maupun kegiatan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Berbagai kepentingan memanfaatkan wilayah pesisir yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir, seharusnya masyarakat pesisir mengalami peningkatan kesejahteraan. Namun demikian masyarakat pesisir tetap mengalami kemiskinan. Kemiskinan masyarakat pesisir ditandai oleh rendahnya pendapatan dan pendapatan yang tidak menentu setiap saatnya. Rendahnya pendapatan ini juga berujung pada sulitnya mengakses pendidikan dan kesehatan yang layak.

Penerapan kebijakan yang kurang tepat, rendahnya penegakan hukum (*law enforcement*), serta rendahnya kemampuan sumber daya manusia (SDM) menyebabkan masyarakat pesisir tetap mengalami kemiskinan. Rokhmin Dahuri menegaskan bahwa permasalahan pada wilayah pesisir di atas, tidak lepas dari kondisi riil dan faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan menjadi permanen di wilayah pesisir. Lebih lanjut Rokhmin Dahuri menegaskan ada lima faktor yang mempengaruhi permasalahan pokok yang terdapat pada masyarakat pesisir yaitu *pertama* tingkat kepadatan penduduk yang tinggi dan kemiskinan, *kedua* konsumsi berlebihan dan penyebaran sumber daya yang tidak merata, *ketiga* kelembagaan, *keempat*, kurangnya pemahaman tentang ekosistem alam, dan *kelima* kegagalan sistem ekonomi dan kebijakan dalam menilai ekosistem alam.<sup>3</sup>

Sesuai dengan hasil studi terkait dengan daerah pesisir di Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya di daerah pesisir yang selama ini dijalankan masih bersifat sektoral dan tidak terintegrasi dalam pembangunan di daerah pesisir disebabkan ada

---

<sup>3</sup> Rokhmin Dahuri, *Pengembangan Rencana Pengelolaan Pemanfaatan Berganda Ekosistem Mangrove di Sumatera*. Dalam Panduan Pelatihan Pelestarian dan Pengembangan Ekosistem Mangrove Secara Terpadu dan Berkelanjutan, Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Universitas Brawijaya, Malang 1997, h.4

kebijakan hukum yang tidak tepat atau kebijakan yang kurang melibatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan maupun dalam pengelolaan wilayah pesisir, padahal karakteristik ekosistem pesisir saling terkait. Pendekatan terpadu dan holistik merupakan pengelolaan sumber daya wilayah pesisir secara optimal dan berkelanjutan. Pengelolaan wilayah pesisir terpadu dinyatakan sebagai proses pemanfaatan sumber daya pesisir serta ruang yang memperhatikan aspek konservasi dan keberlanjutannya. Pendekatan terpadu meliputi dimensi sektor, ekologis, pemerintahan, antar bangsa dan negara, masyarakat pesisir dan disiplin ilmu. Masyarakat pesisir menjadi bagian yang terpenting dalam ekosistem pesisir. Pembangunan wilayah pesisir yang berkelanjutan, masyarakat pesisir merupakan komponen yang memiliki peran penting.

Pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat dinyatakan dalam Pasal 1 angka 32 UU 1 Tahun 2014 yang menegaskan masyarakat adalah masyarakat yang terdiri dari masyarakat hukum adat, masyarakat lokal dan masyarakat tradisional yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dengan demikian menurut UU No.1 Tahun 2014 masyarakat pesisir terdiri dari masyarakat hukum adat, masyarakat lokal dan masyarakat tradisional. Ketiga kelompok masyarakat pesisir inilah mestinya menjadi mitra dalam pembangunan dan pengelolaan sumber daya laut pesisir.

Unsur yang terpenting dalam pembangunan di wilayah laut pesisir adalah masyarakat. Pembangunan berkelanjutan di wilayah pesisir adalah membangun wilayah pesisir beserta memberdayakan masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir. Dengan kata kata lain pembangunan wilayah laut pesisir yang berbasis masyarakat. Pembangunan berbasis masyarakat secara sederhana diartikan sebagai pembangunan yang menciptakan masyarakat berdaya dan berbudaya. Pemberdayaan masyarakat memungkinkan suatu kelompok masyarakat bertahan dan mengembangkan diri untuk mencapai kemajuan. Sebagian besar masyarakat berdaya adalah individunya memiliki kesehatan fisik, mental, terdidik, kuat dan berbudaya. Membudayakan masyarakat adalah meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi tidak mampu lepas dari kemiskinan,

kebodohan, ketidaksehatan, dan ketertinggalan Dengan demikian pembangunan yang berbasis masyarakat adalah pembangunan yang berangkat dari kebutuhan masyarakat dan bukannya dirumuskan oleh orang luar atau elit masyarakat yang merasa tahu dan pandai untuk merumuskan pembangunan yang cocok bagi masyarakatnya.

Memahami pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat adalah sama dengan memahami partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir. Partisipasi masyarakat pesisir dalam pengelolaan sumber daya pesisir dapat dikatakan sebagai suatu proses pemberian wewenang, tanggung jawab dan kesempatan kepada masyarakat untuk mengelola sumber dayanya sendiri berdasarkan kebutuhan dan keinginan serta tujuan aspirasinya.

Kesuksesan dalam pengelolaan suatu wilayah pesisir yang berbasis masyarakat dipengaruhi oleh dua (2) macam yaitu :

1. Adanya komitmen dari tiga aktor atau pelaku utama yaitu pemerintah, masyarakat dan peneliti secara jelas (sosial, ekonomi, sumber daya).
2. Adanya kesepahaman, yang mendalam dari masing-masing aktor atau pelaku utama terutama dalam merencanakan dan mengimplementasikan program-program pengelolaan daerah pesisir yang berbasis masyarakat.

Di samping beberapa ciri-ciri pembangunan yang berpusat pada masyarakat, untuk mewujudkan secara riil perlindungan dan pengelolaan wilayah pesisir yang berbasis masyarakat diperlukan terobosan-terobosan baru dalam perlindungan dan pengelolaan wilayah pesisir. Terobosan tersebut dapat berupa keterpaduan antara kebijakan-kebijakan hukum negara, Provinsi, Kabupaten/Kota dan hukum adat. Ada dua terobosan dalam pengelolaan wilayah pesisir sebagaimana dikemukakan oleh Endang Sutrisna yaitu pertama, pengelolaan wilayah pesisir haruslah terpadu dan listis sektoral melalui pembentukan produk hukum; kedua, dibentuk produk hukum yang lebih spesifik untuk mendorong implementasi otonomi daerah yang lebih merujuk pada potensi daerah di dalam

pengaturan pengelolaan wilayah pesisir<sup>4</sup>. Pengelolaan wilayah pesisir, pemberdayaan, adanya akses dan peluang, ramah lingkungan pengakuan kearifan lokal dan keadilan gender tampaknya bersesuaian dengan nilai-nilai hukum adat. Sebagai bentuk perlindungan. Dalam konteks ini pemberdayaan masyarakat pesisir sangat diperlukan untuk pembangunan wilayah pesisir yang berkelanjutan dan bertujuan untuk mengarahkan terwujudnya perbaikan teknis pengelolaan wilayah pesisir termasuk penangkapan ikannya serta perbaikan masyarakat pesisir itu sendiri.

Antara pengelolaan wilayah pesisir dan kearifan lokal masyarakat pesisir setempa memiliki keterkaitan. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40 Tahun 2014 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil. Dalam Peraturan Menteri No 40 Tahun 2014 khususnya Pasal 3 menegaskan bahwa untuk mendukung proses pembangunan wilayah pesisir maka harus memperkuat nilai-nilai kearifan lokal.

Dalam upaya pembangunan dan pengelolaan wilayah pesisir secara optimal maka pengelolaan berbasis masyarakat perlu di bangun. Potensi- wilayah pesisir sebagai kekayaan masyarakat pesisir iperlu diidentifikasi. sehingga dapat didayagunakan dan dikelola secara optimal,. Peran serta aktif masyarakat pesisir sangat dibutuhkan dalam membangun dan mengembangkan wilayah pesisir. Mengembangkan dan mengelola wilayah pesisir mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan secara langsung dari masyarakat sebagai bentuk peran serta aktif masyarakat pesisir

Peran serta masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir yaitu mulai tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan telah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/Permen-KP/2014 khususnya dalam Pasal 4 diatur mengenai Peran serta masyarakat dalam tahap perencanaan dilakukan dengan menggali potensi wilayah pesisir dan memberi usulan kepada

---

<sup>4</sup> Endang Sutrisna;, *Implementasi Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Berbasis Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu untuk Kesejahteraan Nelayan* (Studi di Perdesaan Nelayan Cangkol Kelurahan Lemahwungkuk Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon)." *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.14 No.1 tahun 2014, h. 11

pihak terkait mengenai pengelolaan wilayah pesisir serta tanpa mengabaikan kearifan lokal wilayah pesisir. Selanjutnya pada tahap pelaksanaan dipahami bahwa peran serta masyarakat dapat berupa pengelolaan sumber daya pesisir, menjaga dan memelihara fungsi lingkungan hidup wilayah pesisir, memantau pelaksanaan rencana pengelolaan wilayah pesisir serta memberi informasi pelaksanaan pemanfaatan wilayah pesisir. Hal yang tidak kalah penting dalam pengelolaan wilayah pesisir adalah pemberdayaan masyarakat pesisir (*community development*). Dalam konteks pemberdayaan masyarakat pesisir dalam pengelolaan wilayah pesisir disesuaikan dengan potensi, karakteristik dan analisis kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan pesisir.

Dukungan pemerintah, desa adat dan masyarakat. dalam pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat (*community based development*). Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, berbagai hal dapat dilakukan diantaranya pelatihan, pendidikan, penyuluhan, permodalan, akses teknologi dan informasi, bantuan sarana dan prasarana, akses pemasaran dan akses kerja sama dengan pihak lain. Peran pemerintah daerah dalam konteks ini dibutuhkan untuk dapat membantu pemberdayaan masyarakat pesisir. Untuk membangun kemandirian masyarakat pesisir dalam pengelolaan wilayah pesisir maka masyarakat pesisir harus diberdayakan. Selain itu, dalam rangka pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat (*community based development*), kearifan lokal juga tidak boleh diabaikan. Kearifan lokal dipahami sebagai tradisi dan nilai-nilai yang tumbuh dalam dan diwarisi secara turun temurun pada masyarakat pesisir yang cukup efektif dalam perlindungan dan pengelolaan wilayah pesisir

Berdasarkan uraian di atas maka model pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat (*community based development*) harus melibatkan tiga (3) komponen yaitu pihak pemerintah, masyarakat pesisir dan nilai kearifan lokal. Ketiga komponen utama ini saling berkaitan dalam meningkatkan pengelolaan wilayah pesisir. Namun peran aktif masyarakat pesisir dengan ide-ide kreatif untuk mengembangkan pengelolaan wilayah pesisir menjadi starter poin dalam

pengelolaan wilayah pesisir Dengan demikian model pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat di tekankan pada peran aktif masyarakat pesisir. Namun demikian tidak terlepas dari nilai-nilai kearifan lokal sebagai landasan dalam melakukan pengembangan pengelolaan wilayah pesisir.

Model pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat (*community based development*) memiliki keunggulan diantaranya :

1. Wilayah pesisir tetap menjaga fungsi lingkungan lestari dan berkelanjutan.
2. Pendapatan masyarakat pesisir meningkat/sejahtera
3. Adanya partisipasi aktif masyarakat pesisir yang berlandaskan nilai-nilai kearifan lokal.
4. Pembangunan wilayah pesisir terpusat pada masyarakat pesisir dan tidak lagi berbasis negara atau pemerintah.
5. Masyarakat pesisir mendapat akses sumber daya pesisir terbuka luas, tidak eksklusif di tangan pemerintah.
6. Prioritas pengembangan dan pengelolaan wilayah pesisir sesuai dengan kebutuhan masyarakat pesisir.
7. Masyarakat pesisir dapat memanfaatkan sumber daya pesisir secara langsung

Pada prinsipnya dalam melakukan pengembangan dan pengelolaan wilayah pesisir secara optimal dibutuhkan peran serta aktif masyarakat pesisir yang berlandaskan pada nilai-nilai kearifan lokal. Kearifan lokal yang dapat dikembangkan adalah Nilai-nilai yang terdapat dalam adat kebiasaan pada masyarakat pesisir yang telah di dapat secara turun temurun dipandang sangat efektif dalam memberi perlindungan dan pengelolaan wilayah pesisir. Selain itu peran pemerintah daerah sangat dibutuhkan dalam rangka pemberdayaan masyarakat pesisir sesuai dengan potensi, karakter, kebutuhan masyarakat dan sosial budaya masyarakat untuk menuju kemandirian dalam pengelolaan wilayah pesisir.

#### **IV. PENUTUP**

### **Kesimpulan**

1. Urgensi dan manfaat pengelolaan wilayah laut pesisir kalimantan utara yang berbasis masyarakat karena berfokus pada karakteristik wilayah dari pesisir itu sendiri. Strategi dan kebijakan yang diambil didasarkan pada karakteristik pantai, sumberdaya, dan kebutuhan pemanfaatannya. Oleh karena itu dalam proses perencanaan wilayah pesisir, dimungkinkan pengambilan keputusan diarahkan pada pemeliharaan untuk generasi yang akan datang (pembangunan berkelanjutan). Idealnya, dalam sebuah proses pengelolaan kawasan pesisir yang meliputi perencanaan, implementasi dan evaluasi, harus melibatkan minimal tiga unsur yaitu ilmuwan, pemerintah, dan masyarakat
2. Model pengelolaan wilayah laut pesisir berbasis masyarakat (*community based development*) di Kalimantan Utara adalah model pembangunan dan pengelolaan laut pesisir yang melibatkan tiga (3) unsur utama yaitu pemerintah, masyarakat pesisir dan nilai kearifan lokal. Ketiga unsur utama ini saling berinteraksi dan berkomunikasi dalam meningkatkan pengelolaan wilayah pesisir. Namun yang menjadi starter poin dalam pengelolaan wilayah pesisir adalah peran aktif masyarakat pesisir dengan ide-ide kreatif untuk mengembangkan pengelolaan wilayah pesisir. Dalam hal ini prinsip model pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat di tekankan pada peran aktif masyarakat pesisir.

### **Saran**

Dalam rangka Pengelolaan wilayah laut pesisir berbasis masyarakat sebagai salah satu pendekatan dalam upaya mengelola sumber daya di wilayah pesisir, yang cukup menjanjikan dalam rangka meningkatkan partisipasi aktif dari masyarakat dan dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, diperlukan peraturan daerah yang akan lebih mengakomodir kepentingan dan hak-hak masyarakat pesisir dengan berpedoman pada Prinsip dan asas pengelolaan wilayah pesisir yang berbasis masyarakat dengan melibatkan semua komponen yang terlibat dalam pengelolaan wilayah pesisir



di Provinsi Kalimantan Utara dari awal sampai akhir proses pengaturan pengelolaan wilayah pesisir.

### **Referensi**

- Asshiddiqie, Jimly *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009
- Dahuri, Rohmin, dan Jacob Rais, Sapta Putra Ginting, dan M.J Sitepu, *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1996,
- Hadi, Sudharto *PDimensi sosial dan Lingkungan Pengelolaan Wilayah Pesisir*, Makalah Seminar Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Terpadu, UNDIP, Semarang, 7 Oktober 2004,
- Supriharyono, *Pelestarian Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Wilayah Pesisir Tropis*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002,
- Tuwo, Ambo *Pendekatan Ekologi dalam Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut*, dalam buku *Membangun Sumber Daya Kelautan Indonesia*, Jakarta: IPB Press, 2013,
- Wahab. A. Samik, *Perubahan Pantai dan Kajian Pembangunan Pantai Utara Jawa Tengah*, Laporan Penelitian, LPM, Universitas Gadjah Mada, Jogjakarta, 1998,.
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.